



PUTUSAN

Nomor: 206 /Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.
Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 19 Februari 2013 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Register Nomor 206/Pdt.G/2013/PA.Lpk. pada tanggal 19 Februari 2013 dengan memuat hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Februari 2010 sesuai Kutipan Duplikat No.Kk.02.01.19/PW.01/144/2013 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparanperak pada tanggal 13 Februari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas,

Hal. 1 dari 13 halaman.

Putusan No.206/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan selama menjalani kehidupan berumah tangga pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama anak Pemohon dan Termohon, laki-laki lahir pada tanggal 01 Januari 2011 yang saat ini dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, pemohon dan Termohon hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sampai bulan Mei 2010, namun sejak bulan Juni 2010 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan:

- a. Termohon tidak mau patuh pada perintah Pemohon selaku suami sesuai anjuran agama Islam;
- b. Termohon Egois dan mau menang sendiri dalam segala hal dan Termohon sering mengabaikan kewajibannya diantaranya mencuci pakaian Pemohon serta memasak makanan dan minuman untuk Pemohon sepulang Pemohon dari bekerja.
- c. Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk mengontrak rumah dan hidup mandiri, karena Termohon ingin tetap tinggal bersama orangtua Termohon;
- d. Termohon lebih memilih tidur sekamar dengan orang tua Termohon, peristiwa tersebut terjadi sejak bulan Mei 2010

4. Bahwa akibat posita angka (3) huruf a b c dn d diatas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut dirumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, dan pada setiap terjadi pertengkaran Termohon sering meminta agar diceraikan oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05 Februari 2011 di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, di sebabkan Pemohon menganjur/mengajak Termohon untuk keluar dari rumah orangtua



Termohon, dan Pemohon mengajak Termohon untuk mengontrak rumah serta hidup mandiri tanpa harus bergantung dengan orangtua Termohon;

6. Bahwa pada saat Pemohon menganjurkan agar mengontrak rumah, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan alasan tidak mungkin meninggalkan orangtua Termohon kemudian Termohon mengusir Pemohon;

7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi atas sikap serta kelakuan Termohon yang tidak mau berubah, serta Pemohon sudah diusir Termohon kemudian Pemohon menelpon keluarga/teman pemohon untuk mendamaikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi sesampainya keluarga/teman Pemohon tersebut, Termohon tidak peduli dengan kedatangan keluarga serta teman Pemohon tersebut, sehingga Pemohon sudah tidak mungkin lagi tinggal di rumah orangtua Termohon setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon menumpang di rumah orangtua Pemohon di alamat pemohon tersebut diatas;

Sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

8. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas yang bertujuan untuk mendamaikan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, akan tetapi pada saat itu Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, dan Termohon menganjurkan kepada pemohon agar segera mengurus perceraianya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam peristiwa tersebut disaksikan Keluarga Pemohon dan Termohon;

9. bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Termohon tersebut maka Pemohon merasa tidak mungkin membina rumah



tangga yang bahagia dengan Termohon dan telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Ketua/Hakim pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i atas diri Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
- c. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakagai kam telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Setelah Hakim Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi serta dalil permohonannya;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/13/III/2010, tanggal 01 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di bubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan saksi II, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2010;

Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Hamparanperak;

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Hamparanperak ;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2011 hingga sekarang,

Saksi mengetahui Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon karena Pemohon pulang ke rumah saksi dan tinggal bersama saksi;

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon dan sebelumnya telah terjadi pertengkaran;

Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon; Saksi hanya pernah mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon “aku tak mau lagi bersama Pemohon urus ajalah perceraian ke pengadilan”;

Peristiwa itu terjadi ketika Saksi bersama Pemohon ke rumah orangtua Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Usaha perdamaian tersebut pada bulan Maret 2011 di rumah orangtua;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No.206/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang hadir pada saat itu perdamaian tersebut Saksi, Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon serta Bapak Jamaluddin;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

2. Saksi II

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2010;

Pemohon menikah dengan Termohon di Kecamatan Hamparanperak;

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Hamparanperak ;

Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2011 hingga sekarang; Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon masih tinggal bersama orangtua Termohon,

Saksi mengetahui Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon karena saksi pakcik Termohon dan bertetangga dengan Termohon tidak lagi melihat Pemohon tinggal bersama Termohon;

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon dan sebelumnya telah terjadi pertengkaran;

Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon; Saksi hanya pernah mendengar ucapan Termohon kepada Pemohon “aku tak mau lagi bersama Pemohon urus ajalah perceraian ke pengadilan”setelah Pemohon meninggalkan Termohon;

Peristiwa itu terjadi ketika Pemohon dan ayah Pemohon ke rumah orangtua Termohon setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal saksi saat itu dipanggil orangtua Termohon untuk datang ke rumah orangtua Termohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Usaha perdamaian tersebut pada bulan Maret 2011 di rumah orangtua Termohon;

Yang hadir pada saat itu perdamaian tersebut, ayah Pemohon, Pemohon, Termohon, saksi dan orang tua Termohon;

Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.206/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



(1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*), karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang alasan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Yoserizal bin Yusmidar, dan H. Jamaluddin bin H. Abdullah Sani;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2011 sampai sekarang, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi dan Pemohon di usir Termohon, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan m berpisah tempat tinggal hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon; Saksi pernah mendengar ucapan Termohon "Aku tak mau lagi bersama Pemohon, urus ajalah perceraian ke pengadilan" saat saksi bersama Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Saksi II) menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2011 sampai sekarang, karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi dan Pemohon di usir Termohon, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon dan m berpisah tempat tinggal hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon; Saksi pernah mendengar ucapan Termohon "Aku tak mau lagi bersama Pemohon, urus ajalah perceraian ke pengadilan" saat orangtua Pemohon datang ke rumah orangtua Termohon. Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Saksi I) adalah ayah kandung Pemohon, saksi kedua Pemohon (Saksi II) adalah pakcik Termohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, cakap bertindak dan tidak ada halangan menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (Saksi I), mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon sekalipun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah mendengar pertengkaran

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.206/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun ucapan Termohon yang didengar saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal disertai ucapan Termohon yang didengar saksi tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal ditambah dengan adanya upaya mendamaikan namun tidak berhasil menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Saksi II), mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekalipun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah mendengar pertengkaran tersebut namun ucapan Termohon yang didengar saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, adanya Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal disertai ucapan Termohon yang didengar saksi tersebut menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, keterangan saksi mengenai Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal ditambah dengan adanya upaya mendamaikan namun tidak berhasil menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sesuai pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh sebab itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan, dalil permohonan Pemohon sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat,

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.206/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 55, Pasal 70, Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
4. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.**, dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu oleh **Ahmad Fadli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,



dto.

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota Majelis,
dto.

Hakim Anggota Majelis,
dto.

Dra. Hj. Elvia Darwati, S.H.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Ahmad Fadli, S.H.

Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).